



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU**

Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846-21860
Laman : riau.kemenkumham.go.id, email : riau.humas@gmail.com

**LAPORAN
TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM RIAU
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2022**

A. Pendahuluan

1. Umum

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan prima serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Salah satu bentuk sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan adalah dengan memberikan/menyampaikan informasi secara detil kepada masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Penyampaian informasi kepada masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana suatu instansi pemerintah maupun satuan kerja dalam instansi tersebut dituntut untuk memiliki suatu perangkat yang berfungsi sebagai pengelola informasi dan dokumentasi, yang lebih dikenal dengan istilah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi, terutama dalam hal permohonan pelayanan.

Kantor Wilayah Kemenkumham Riau telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Nomor W.4-0055.HH-01.05 Tahun 2022. Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), diharapkan dapat semakin mendorong terciptanya keterbukaan informasi publik pada Kantor Wilayah Kemenkumham Riau.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
- b. Tujuan dari kegiatan ini antara lain:
 - Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi atas informasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat;
 - Memudahkan pendokumentasian atas informasi layanan yang disampaikan kepada masyarakat;

- Melihat sampai sejauh mana capaian layanan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, kendala yang dihadapi serta penanganan/tindak lanjut atas kendala yang dihadapi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah hasil monitoring dan evaluasi terhadap segala bentuk layanan informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan publik, baik yang bersifat elektronik maupun non elektronik di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Riau.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN.RI. Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN.RI No. 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.
- j. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor : W.4-0055.HH-01.05 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Riau Tahun 2022.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah monitoring dan evaluasi atas seluruh pelaksanaan penyampaian/layanan informasi kepada masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Riau selama periode Triwulan II, yaitu sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan Publikasi ke Media Sosial terdapat beberapa kendala diantaranya :
 - a. jika sedang diluar, maka kegiatan publikasi dilakukan menggunakan Ponsel dan tentunya proses publikasi memakan waktu yang cukup lama.
 - b. Sarana dan prasarana pendukung keterbukaan informasi publik terbatas

2. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan Layanan di Meja Lobby (Lahter) terdapat beberapa kendala diantaranya
 - a. Kurangnya penyampaian informasi oleh petugas duta layanan
 - b. Petugas layanan belum memahami SOP
 - c. SDM Kurang kompeten
 - d. Koordinasi masih belum maksimal antara pejabat layanan dengan duta layanan
 - e. Arsip kegiatan layanan belum ada
 - f. Peran penyediaan informasi belum banyak didukung oleh pimpinan
 - g. terdapat proses penyediaan informasi yang masih lemah oleh karena itu perlunya struktur informasi. Tiap unit PPID harus: 1) mengisi struktur informasi setiap minggu; dan 2) SOP informasi publik secara berkala, serta merta, dan dikecualikan

C. Hasil yang Dicapai

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi periode Triwulan II, diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kendala dalam pelaksanaan penyampaian/layanan informasi kepada masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Riau yaitu:

1. Koordinasi antar unit kerja di lingkungan PPID Kantor Wilayah Kemenkumham Riau yang belum bersinergi;
2. Link basis data PPID belum terkoneksi dan terpusat dengan PPID Kemenkumham RI;
3. Pembuatan SOP PPID Kantor Wilayah Kemenkumham Riau belum diterapkan;
4. Sosialisasi jenis-jenis informasi publik yang perlu disampaikan;
5. Penyampaian laporan unit kerja di lingkungan PPID Kantor Wilayah Kemenkumham Riau tidak tepat waktu;
6. Peningkatan SDM PPID Kantor Wilayah Kemenkumham Riau yang belum optimal;
7. Sarana dan prasarana yang belum menunjang kinerja PPID Kantor Wilayah Kemenkumham Riau.


D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, maka perlu dilakukan langkah perbaikan berupa rencana tindak lanjut, yaitu:

- a. Meningkatkan Koordinasi antar unit kerja di lingkungan PPID Kantor Wilayah Kemenkumham Riau yang belum bersinergi;
- b. Membuat aplikasi untuk Link basis data PPID agar terkoneksi dan terpusat dengan PPID Kemenkumham RI;
- c. Pembuatan SOP PPID Kantor Wilayah Kemenkumham Riau belum diterapkan;
- d. Sosialisasi jenis-jenis informasi publik yang perlu disampaikan;
- e. Laporan unit kerja di lingkungan PPID Kantor Wilayah Kemenkumham Riau per Triwulan;
- f. Peningkatan SDM PPID Kantor Wilayah Kemenkumham Riau melalui bimtek;
- g. Peningkatan Sarana dan prasarana yang menunjang kinerja PPID Kantor Wilayah Kemenkumham Riau.

RENCANA AKSI RB KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan di atas, maka perlu segera dilaksanakan tindak lanjut perbaikan/program rencana aksi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal penyampaian informasi, dimana tindak lanjut perbaikan/program rencana aksi tersebut akan dilaksanakan pada minggu ke-1 bulan Juni 2022.

E. Penutup

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Periode Triwulan II disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan diharapkan untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Demikian untuk maklum.

Dibuat di : Pekanbaru pada
tanggal : 30 Juni 2022
Kepala Bagian Program dan Humas



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sabar', is written over the official stamp.

Sabar Tarida Uli Gultom
NIP. 196507061985032001

PENETAPAN RENCANA AKSI
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM RIAU

NO	TARGET PRIORITAS	RENCANA KERJA	URAIAN KEGIATAN	KALENDER KERJA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Peran PPID Kanwil Kemenkumham Riau	1. Meningkatkan Koordinasi antar unit kerja di lingkungan PPID Kantor Wilayah Kemenkumham Riau yang belum bersinergi; 2. Membuat aplikasi untuk Link basis data PPID agar terkoneksi dan terpusat dengan PPID Kemenkumham RI; 3. Pembuatan SOP PPID Kantor Wilayah Kemenkumham Riau belum diterapkan; 4. Sosialisasi jenis-jenis informasi publik yang perlu disampaikan; 5. Laporan unit kerja di lingkungan PPID Kantor Wilayah Kemenkumham Riau per Triwulan; 6. Peningkatan SDM PPID Kantor Wilayah Kemenkumham Riau melalui bimtek; 7. Peningkatan Sarana dan prasarana yang menunjang kinerja PPID Kantor Wilayah Kemenkumham Riau	a. Membuat undangan sosialisasi koordinasi terkait PPID di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau b. Membuat Inovasi aplikasi untuk Link basis data PPID agar terkoneksi dan terpusat dengan PPID Kemenkumham RI c. Sosialisasi Penerapan SOP PPID pada Kanwil Kemenkumham Riau d. Pembuatan Laporan Triwulan PPID e. Pelatihan bimtek kepada petugas PPID	April s.d Juni	Ketua PPID

Dibuat di : Pekanbaru
pada tanggal : 30 Juni 2022

Kepala Bagian Program dan Humas



Sabar Tarida Uli Gultom
NIP. 196507061985032001